

TIM EVALUASI-AKUNTABILITAS-KINERJA

2025

Kpt Sekkab 29 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 88 Tahun 2021; Kpt Sekjen KPU No. 993 Tahun 2025.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi tim evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2025.

- Lamp.: 1 hlm